

1. PETUNJUK UMUM

- a. Bank hanya mengisi data dalam sel yang telah disediakan, dan tidak diperkenankan mengubah format (menambah dan/atau mengurangi baris dan/atau kolom dalam Formulir) kecuali ditentukan lain oleh Bank Indonesia.
- b. Bank secara individual wajib mengisi Formulir I.a, Formulir I.b, Formulir I.b.(i), Formulir II, Formulir II.(i), Formulir VI secara gabungan. Bagi Bank yang berbadan hukum Indonesia mencakup kantor pusat dan seluruh kantor cabang yang ada di dalam dan luar negeri.
- c. Bank secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak, selain mengisi Formulir sebagaimana dimaksud pada huruf b, Bank juga wajib mengisi Formulir VII.
- d. Bank secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak dan memiliki Perusahaan Anak yang terekspos Risiko Ekuitas dan/atau Risiko Komoditas, selain mengisi Formulir sebagaimana dimaksud pada huruf c, juga wajib mengisi Formulir III, Formulir IV, dan/atau Formulir V.
- e. Formulir VIII hanya diisi apabila terdapat pengungkapan dan penjelasan tambahan yang dipandang perlu untuk melengkapi pengisian Formulir sebagaimana dimaksud pada huruf b, c, atau d.
- f. Pengisian seluruh Formulir dinyatakan dalam Jutaan Rupiah. Dalam hal Bank tidak memiliki posisi/eksposur yang harus dilaporkan, maka data dalam sel yang telah disediakan diisi dengan angka nol.
- g. Pengisian Formulir harus mencakup seluruh posisi dalam neraca (*on balance sheet*) maupun posisi transaksi derivatif (*off balance sheet*).
- h. Informasi yang dijadikan acuan dalam pengisian Formulir harus sama dengan informasi yang digunakan untuk menyusun Laporan Bulanan Bank Umum (LBU) pada posisi bulan yang sama.
- i. Pengisian Formulir harus menggunakan nilai wajar pada tanggal laporan (*current market value*). Dalam hal nilai *notional* yang digunakan sebagai acuan dari suatu transaksi derivatif berbeda dengan nilai *notional* efektif, maka Bank harus menggunakan nilai *notional* efektif dalam menghitung nilai wajar.

2. PETUNJUK KHUSUS

a. FORMULIR I - Eksposur Suku Bunga

1) Risiko Spesifik – Surat Berharga dan Instrumen Derivatif yang berhubungan dengan Surat Berharga (*debt related derivatives*)

- 1) Formulir I.a diisi dengan posisi *long* dan *short* dari surat berharga dan instrumen derivatif yang berhubungan dengan surat berharga (misalnya *bond forward* dan *bond options*) yang masuk dalam kategori Trading Book berdasarkan kategori penerbit (*issuer*)¹. Termasuk dalam posisi *long* dan *short* adalah komitmen untuk membeli dan menjual surat berharga (misalnya transaksi penjualan surat berharga dengan syarat dibeli kembali/*repo* dan transaksi pembelian surat berharga dengan syarat dijual kembali/*reverse repo* dalam rangka *trading*).
- 2) Khusus untuk angka 3 sampai 6 dalam Formulir I.a, posisi *long* dan *short* harus diisi berdasarkan skala waktu sisa sampai dengan jatuh tempo (*residual maturity*) surat berharga dan/atau surat berharga yang menjadi acuan (*underlying securities*) dalam transaksi derivatif.

2) Risiko Umum - Surat Berharga, Instrumen Derivatif yang berhubungan dengan Surat Berharga (*debt related derivatives*), dan Instrumen Derivatif yang berhubungan dengan Suku Bunga (*interest rate derivatives*)

- a) Formulir I.b diisi dengan posisi *long* dan *short* yang masuk dalam kategori Trading Book sebagaimana telah dilaporkan pada Formulir I.a, serta posisi *long* dan *short* yang timbul dari transaksi derivatif yang berhubungan dengan suku bunga (misalnya *interest rate swap*, *cross currency swaps*, *foreign exchange forward*, dan *forward rate agreements*/FRAs).
- b) Khusus untuk transaksi *option*, seluruh posisi *long* dan *short* dilaporkan pada Formulir I.b.(i), dengan menggunakan nilai *delta equivalent*. Dalam hal Bank menggunakan Metode Sederhana atau Pendekatan Analisis Skenario, maka perhitungan risiko *option* dengan menggunakan metode tersebut dilakukan secara terpisah.

¹ Dalam hal transaksi derivatif tidak mengandung risiko kredit (misalnya transaksi *interest rate swap*, *currency swap*, *forward rate agreements*/FRA, *forward foreign exchange*, dan *interest rate future*), maka Bank tidak perlu melaporkan transaksi tersebut dalam Formulir I.a.

- c) Dalam hal Bank menggunakan Metode *Delta-Plus*, maka perhitungan risiko *option* untuk risiko *gamma* dan risiko *vega* dilakukan secara terpisah.
- d) Dalam hal Bank menggunakan Metode Jangka Waktu (*Duration Method*), Bank harus mengisi dan menggunakan Formulir I.b (*Duration Method*). Bila dalam satu skala waktu terdapat beberapa instrumen, Bank harus mengisi kolom Posisi Setelah Pembobotan berdasarkan perhitungan yang dilakukan secara terpisah tanpa mengisi kolom *modified duration* dan estimasi pergerakan harga.
- e) Bank harus mendokumentasikan perhitungan yang terkait dengan penggunaan Metode Jangka Waktu (*Duration Method*) antara lain meliputi perhitungan *modified duration* dan estimasi pergerakan harga.

b. FORMULIR II - Eksposur dalam Valuta Asing

- 1) Formulir II diisi dengan posisi *long* dan *short* untuk setiap mata uang asing (termasuk emas), baik yang tercatat pada sisi Aktiva², Pasiva, dan Rekening Administratif sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku mengenai Posisi Devisa Neto (PDN).
- 2) Khusus untuk transaksi *option*, seluruh posisi *long* dan *short* dilaporkan pada Formulir II.(i), dengan menggunakan nilai *net delta equivalent*. Bank dapat melakukan saling hapus antara posisi *long* dan *short* seluruh atau sebagian posisi *option* tersebut dengan posisi *option* yang timbul dari kontrak *option* lain sepanjang bersifat identik, yaitu memiliki kesamaan dalam hal tanggal pelaksanaan (*exercise date*), harga yang disepakati (*strike price*), jenis valuta, instrumen yang mendasari (*underlying instrument*), serta jenis *option*. Dalam hal Bank memiliki posisi *long* dan *short* yang dapat saling hapus, maka posisi tersebut tidak perlu dilaporkan dalam Formulir II.(i)³. Namun, bank wajib melakukan dokumentasi atas seluruh proses saling hapus tersebut dan menyampaikan sebagai lampiran dari Formulir II.(i).

² Nilai Aktiva yang diperhitungkan adalah sebesar nilai buku, yaitu nilai setelah diperhitungkan dengan penyisihan penghapusan yang dibentuk dalam valuta yang sama.

³ Saling hapus tidak diperkenankan dilakukan terhadap posisi *long* yang timbul dari transaksi penjualan *put option* dan posisi *short* yang timbul dari transaksi penjualan *call option*, walaupun kedua posisi tersebut bersifat identik. Dengan demikian, bank harus melaporkan ke dua posisi tersebut dalam Formulir II.(i) dalam kolom (2) dan (3).

- 3) Dalam hal Bank menggunakan Metode Sederhana atau Pendekatan Analisis Skenario, maka perhitungan risiko *option* dengan menggunakan metode tersebut dilakukan secara terpisah.
- 4) Dalam hal Bank menggunakan Metode *Delta-Plus*, maka perhitungan risiko *option* untuk risiko *gamma* dan risiko *vega* dilakukan secara terpisah.

c. FORMULIR III – Eksposur Ekuitas secara Konsolidasi

- 1) Formulir III diisi dengan posisi *long* dan *short* dari instrumen keuangan dan instrumen derivatif yang berhubungan dengan saham (misalnya *equity futures* dan *equity options*) yang masuk dalam kategori Trading Book. Posisi dilaporkan berdasarkan setiap pasar keuangan (*market by market basis*).
- 2) Dalam hal instrumen keuangan yang terekspos Risiko Ekuitas diperdagangkan di lebih dari satu pasar keuangan, maka Bank melaporkan instrumen keuangan tersebut di pasar keuangan dimana instrumen keuangan dimaksud diperdagangkan secara utama (*primary listing*).
- 3) Dalam hal kontrak derivatif tidak hanya berbasis saham namun juga suku bunga, maka Bank perlu juga melaporkan dalam Formulir I.b.
- 4) Khusus untuk transaksi *option*, seluruh posisi *long* dan *short* dilaporkan dengan menggunakan nilai *delta equivalent*. Dalam hal Bank menggunakan Metode Sederhana atau Pendekatan Analisis Skenario, maka perhitungan risiko *option* dengan menggunakan metode tersebut dilakukan secara terpisah.
- 5) Dalam hal Bank menggunakan Metode *Delta-Plus*, maka perhitungan risiko *option* untuk risiko *gamma* dan risiko *vega* dilakukan secara terpisah.

d. FORMULIR IV – Eksposur Komoditas secara Konsolidasi (Metode Sederhana)

- 1) Formulir IV diisi dengan posisi *long* dan *short* dari instrumen keuangan dan instrumen derivatif yang berhubungan dengan komoditas (misalnya *comodity futures* dan *comodity options*) yang masuk dalam kategori Trading Book dan/atau Banking Book.

- 2) Dalam hal kontrak derivatif tidak hanya berbasis komoditas namun juga suku bunga, maka Bank perlu juga melaporkan dalam Formulir I.b.
- 3) Khusus untuk transaksi *option*, seluruh posisi *long* dan *short* dilaporkan dengan menggunakan nilai *delta equivalent*. Dalam hal Bank menggunakan Metode Sederhana atau Pendekatan Analisis Skenario, maka perhitungan risiko *option* dengan menggunakan metode tersebut dilakukan secara terpisah.
- 4) Dalam hal Bank menggunakan Metode *Delta-Plus*, maka perhitungan risiko *option* untuk risiko *gamma* dan risiko *vega* dilakukan secara terpisah.

e. FORMULIR V – Eksposur Komoditas secara Konsolidasi (Metode Jatuh Tempo)

- 1) Formulir V diisi dengan posisi *long* dan *short* dari instrumen keuangan dan instrumen derivatif yang berhubungan dengan komoditas (misalnya *comodity futures* dan *comodity options*) yang masuk dalam kategori Trading Book dan/atau Banking Book berdasarkan skala waktu dalam jenjang maturitas.
- 2) Selain itu, Bank harus mengisi kolom Beban Modal untuk posisi residu yang diperhitungkan ke skala waktu berikutnya dan Beban Modal untuk *Overall Net Position*.
- 3) Dalam hal kontrak derivatif tidak hanya berbasis komoditas namun juga suku bunga, maka Bank perlu juga melaporkan dalam Formulir I.b.
- 4) Khusus untuk transaksi *option*, seluruh posisi *long* dan *short* dilaporkan dengan menggunakan nilai *delta equivalent*. Dalam hal Bank menggunakan Metode Sederhana atau Pendekatan Analisis Skenario, maka perhitungan risiko *option* dengan menggunakan metode tersebut dilakukan secara terpisah.
- 5) Dalam hal Bank menggunakan Metode *Delta-Plus*, maka perhitungan risiko *option* untuk risiko *gamma* dan risiko *vega* dilakukan secara terpisah.

f. FORMULIR VI - Perhitungan Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)

Perhitungan Rasio KPMM yang mencakup Risiko Kredit dan Risiko Pasar dilakukan dengan menghitung rasio modal Bank terhadap aktiva tertimbang menurut Risiko Kredit (ATMR) dan eksposur tertimbang menurut Risiko Pasar (*market risk-weighted exposure*). Komponen perhitungan rasio KPMM mencakup:

- 1) Modal Bank, yaitu Modal Inti (*Tier 1*) dan Modal Pelengkap (*Tier 2*) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan berlaku mengenai KPMM, serta Modal Pelengkap Tambahan (*Tier 3*).
- 2) Eksposur tertimbang menurut Risiko Pasar (*market risk-weighted exposures*), yaitu jumlah beban modal (*capital charges*) untuk seluruh jenis risiko pasar yang dikonversi menjadi ekuivalen dengan ATMR dengan cara dikalikan dengan angka 12,5.
- 3) Aktiva tertimbang menurut Risiko Kredit (ATMR kredit), yaitu total ATMR yang perhitungannya mengacu pada ketentuan berlaku mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM), dikurangi dengan besarnya ATMR untuk Risiko Kredit atas seluruh surat berharga dalam *Trading Book* yang telah diperhitungkan Risiko Spesifik (Formulir I.a). Pengurangan ini dilakukan untuk menghindari duplikasi perhitungan risiko kredit terhadap eksposur surat berharga dalam *Trading book* yang telah dilakukan saat menghitung Risiko Pasar.

g. FORMULIR VII - Perhitungan Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) secara Konsolidasi

Formulir VII ini diisi apabila Bank memiliki Perusahaan Anak yang wajib dikonsolidasi. Posisi yang harus diisi dalam Formulir ini adalah posisi secara konsolidasi.